

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini?

Dalam perkembangan industri Aset Keuangan Digital mengalami perkembangan yang positif dan berpotensi untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan. Hal ini dilihat dari semakin maraknya penggunaan Aset Keuangan Digital, terutama Aset Kripto, sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, kompleksitas dan risiko Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat sekaligus mengedepankan perlindungan Konsumen.

Seiring dengan perkembangan pasar, terdapat produk dan/atau kegiatan lain antara lain derivatif atas Aset Kripto. Perkembangan tersebut berdampak perlunya dilakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital. Penguatan peran dan perluasan ruang lingkup dimaksud memberikan kesempatan bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Apa saja perubahan substansi pengaturan pada POJK ini dibandingkan POJK nomor 27 tahun 2024?

- a) Perluasan definisi Aset Keuangan Digital yang meliputi Aset Keuangan Digital lainnya, diantaranya derivatif Aset Keuangan Digital;
- b) Perubahan Daftar Aset Kripto menjadi Daftar Aset Keuangan Digital;
- c) Penghapusan pemberitahuan dalam rangka dimulainya atau dihapusnya Aset Keuangan Digital epada Otoritas Jasa Keuangan;
- d) Penambahan kewajiban bagi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital untuk memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem informasi dalam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital;
- e) Perluasan tugas dan peran penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital untuk dapat memperdagangkan derivatif Aset Keuangan Digital sebagaimana diatur dalam POJK ini;
- f) Penerapan *knowledge test* sebagai syarat bagi Konsumen untuk melakukan perdagangan derviatif Aset Keuangan Digital;
- g) Penempatan dana Konsumen pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian guna meningkatkan perlindungan Konsumen;
- h) Penghapusan laporan harian; dan
- i) Ketentuan peralihan untuk memberikan kepastian bagi pihak tertentu sebelum atau sesudah berlakunya POJK ini.

3. Apa persyaratan untuk pihak yang dapat melakukan penyelenggaraan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital?

- a) Bursa
Bursa wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditetapkan berbeda oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal dimulainya perdagangan;

c) Pengelola Tempat Penyimpanan

Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan Aset Keuangan Digital pada Wallet khusus di Pengelola Tempat Penyimpanan;

d) Pedagang

Pedagang wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal dimulainya perdagangan.

4. Bagaimana pemberlakuan ketentuan dalam POJK ini bagi entitas yang telah menyelenggarakan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital selama ini?

a) Perizinan, persetujuan pendaftaran produk, instrumen, dan/atau aktivitas serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait dengan derivatif Aset Keuangan Digital yang telah diterbitkan oleh Bappebti sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku;

b) Perizinan, persetujuan pendaftaran produk, instrumen, dan/atau aktivitas serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait dengan derivatif Aset Keuangan Digital yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bappebti berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

c) Peraturan dan tata tertib Bursa dan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian terkait perdagangan berjangka Aset Kripto yang telah disetujui Bappebti dinyatakan tetap berlaku;

d) Penyesuaian atas peraturan dan tata tertib Bursa serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian terkait derivatif Aset Keuangan Digital dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- e) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan Pedagang yang telah menyelenggarakan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital dinyatakan telah memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- f) Pihak yang tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pedagang dan telah melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital harus mengalihkan seluruh bentuk kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital atas amanat Konsumen kepada Pedagang paling lambat pada tanggal 9 Januari 2026;
- g) Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf f) hanya dapat melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital dalam rangka penyelesaian sampai dengan tanggal 9 Januari 2026.

5. Bagaimana pemberlakuan perubahan ketentuan dalam POJK ini bagi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital yang telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan?

- a) Seluruh proses perizinan yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b) Penyesuaian kewajiban kepemilikan, penguasaan dan pengendalian sistem bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c) Penyesuaian terhadap mekanisme penempatan dana Konsumen disesuaikan dalam 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d) Penyesuaian atas peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e) Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menyampaikan laporan harian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan

Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagai bagian dalam laporan bulanan.

6. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 10 November 2025.